



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN**

NOMOR: 120.23/30/BPPTPM/2015

NOMOR: 119/911/BPMPT

Pada hari ini Kamis tanggal, Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini:

CEPPY NUGRAHA, SE	:	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE	:	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 50 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penanaman Modal dan Perijinan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat.
2. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat.
5. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk ijin dan/atau non ijin.
6. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penanaman modal dan perijinan antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sinergi program dan kegiatan penanaman modal dan perijinan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menyajikan informasi lengkap dan terpadu tentang potensi daerah masing-masing sekaligus pola pengembangannya, meningkatkan penanaman modal, memfasilitasi pengusaha antara kedua daerah untuk memberikan manfaat bersama dalam pembangunan ekonomi kedua daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang:

1. Promosi Penanaman Modal dan Perijinan;
2. Pengembangan Penanaman Modal dan Perijinan;
3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perijinan;
4. Pemberdayaan dan Kerjasama Penanaman Modal dan Perijinan;
5. Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;
6. Penyusunan Program dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
7. Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk program-program bersama serta pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mencapai manfaat bersama;
- (2) Untuk melaksanakan program atau kegiatan kerjasama ini akan diatur secara terperinci dalam lampiran program atau kegiatan kerjasama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi potensi unggulan dan peluang penanaman modal masing-masing di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Mendapatkan informasi calon penanam modal/penanam modal yang berpotensi untuk mengembangkan usahanya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat;

(2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi potensi unggulan dan peluang penanaman modal masing-masing di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat;
- b. Memberikan informasi calon penanaman modal/penanaman modal yang berpotensi untuk mengembangkan usahanya masing-masing di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Melaksanakan program/kegiatan kerjasama penanaman modal sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
3. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Kejasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi bersama dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

- a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
- b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Para pihak sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai suatu kesepakatan maka penyelesaian dilakukan melalui Menteri Dalam Negeri.


Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur secara lebih rinci dan akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan addendum tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan bagi PARA PIHAK untuk mengadakan kerjasama dengan PIHAK LAIN;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI
JAWA BARAT**



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA**



CERRY NUGRAHA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198903 1 005

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor : 120.23/20/BPTM/2015

Nomor : 119/911/BPMPT

Tanggal : 19 Maret 2015


**PROGRAM KERJASAMA BPPTM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN BPMPT PROVINSI JAWA BARAT**

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN	1. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan perijinan	Pengembangan Potensi Daerah	Diklat, bimbingan teknis dan informasi data Prov. Jawa Barat dan Prov. Kepulauan Bangka Belitung.	Tahun 2015 s/d 2018
				Koordinasi dalam penyusunan RUPMP.	
			Perencanaan kebijakan penanaman modal	Melakukan tukar-menukar informasi dalam hal perencanaan dan kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi peluang di masing-masing provinsi.	
		2. Promosi kerjasama penanaman modal dan perijinan		Saling memberikan informasi calon investor atau calon investor yang potensial.	
			Promosi bersama di dalam dan luar negeri	Saling tukar-menukar informasi dan atau menitipkan bahan-bahan bagi yang tidak mengikuti pameran baik dalam maupun luar negeri.	
				Melakukan promosi investasi	

				bersama. Temu usaha dan atau gelar potensi bersama dengan investor dalam dan luar negeri. Saling memfasilitasi dalam melaksanakan temu usaha dan atau gelar potensi dalam negeri.	
			Pengembangan kerjasama penanaman modal dalam dan luar negeri	Penjajakan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan atau asosiasi dunia usaha dalam dan luar negeri. Memfasilitasi kerjasama antara dunia usaha	
			Penyebarluasan bahan promosi	Link <i>website</i> promosi investasi	
	3. Pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal dan perijinan		Identifikasi masalah yang dihadapi perusahaan	Saling memberikan informasi perusahaan macet yang memiliki aset perusahaan dan yang kesulitan bahan baku serta pemasaran. Masing-masing daerah dapat menawarkan perusahaan macet yang memiliki aset perusahaan untuk di <i>take over</i> atau <i>joint venture</i> serta memfasilitasi perusahaan penanaman modal yang kesulitan bahan baku dan atau pemasaran.	
			Peningkatan kualitas pengkajian perkembangan investasi dan penilaian laporan-laporan yang disampaikan investor	Membuat form evaluasi laporan kegiatan penanaman modal	

	4. Sistem jejaring informasi penanaman modal dan perijinan	Informasi penanaman modal	Pengembangan link website penanaman modal (SIPID, SPIPISE, LKPM Online)	
	5. Pelayanan dan perijinan penanaman modal	Peningkatan pelayanan penanaman modal	Meningkatkan sistem informasi melalui link website Sinkronisasi prosedur pelayanan perizinan penanaman modal Saling memberikan informasi tentang pelaksanaan PTSP dan memfasilitasi informasi awal kepada calon investor.	

PIHAK KEDUA,




Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama Madya

NIP. 19601217 198511 1 002

PIHAK PERTAMA,



DEPPY NUGRAHA, SE

Kep. BPP Pembina Utama Muda

NIP. 19610112 198903 1 005